



PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

The Implentation of Supervisory Function in the Regional Head Election Campaign

Ery Lilik Suryani Turnip^{1)*}, Caroline Paskarina²⁾ & Firman Manan²⁾

1) Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fisip Universitas Padjadjaran, Indonesia

Diterima: 13 Agustus 2020; Disetujui: 14 Desember 2020; Dipublish: 31 Januari 2021

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 khususnya pada pelaksanaan kampanye. Masa kampanye dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kontestasi politik sehingga rentan akan pelanggaran apalagi dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dan massa. Adapun pelanggaran kampanye yang sering terjadi berupa pelanggaran administrasi, keterlibatan pegawai negeri, hingga politik uang. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen selama periode Oktober – Desember 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat melakukan pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran yang disinergikan dengan pengawasan yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan/desa. Dengan menitikberatkan pada fungsi pencegahan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan berbasis sub-tahapan dan wilayah serta gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan pada fungsi penindakan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian dan kejaksaan.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu; Pemilihan Kepala Daerah; Kampanye.

Abstract

This paper examines the supervisory function of Election Supervisory Board (Bawaslu) in the 2018 West Kalimantan Governor and Vice Governor election, particularly in campaign administration. The campaign period in electoral cycle is one of the key stages in political contestation that it is vulnerable to malpractices, moreover it involves many parties and masses. The campaign malpractices that often occur are administrative irregularities, involvement of civil servants, and money politics. This paper employed a descriptive qualitative method by using data that were collected through interview and document study during the period October - December 2019. The results of this research revealed that in carrying out the supervisory function, the West Kalimantan Election Supervisory Board carried out malpractices prevention and enforcement which synergize with supervision of the district/city to sub-district/village levels. By emphasizing on the prevention function, the West Kalimantan Election Supervisory Board arranged supervisory design built upon potential vulnerability, which based on sub-stages and regions, conducted socialization intensively in the community, and coordinated with the stakeholders. Meanwhile, in the enforcement function, the West Kalimantan Election Supervisory Board cooperated with General Election Commissions (KPU), police and prosecutors.

Keywords: Electoral Supervisory; Regional Election; Campaign.

How to Cite: Turnip, E.L.S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *PERSPEKTIF*, 10 (1): 120-127.

*Corresponding author:

E-mail: eryelst@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN (Online)

PENDAHULUAN

Masa kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kontestasi politik. Saat peserta pemilu sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU), maka akan dimulai interaksi antara kontestan dan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya sehingga rentan akan pelanggaran. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018, Bawaslu (2018) mengategorikan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan index kerawanan yang tinggi terutama pada dimensi kontestasi yang disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan politisasi birokrasi (Daryono, 2017). Hal ini tentu menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Barat sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mengawal penyelenggaraan pilkada tahun 2018 yang jujur dan adil.

Menurut Junaidi (2013), pengawasan merupakan bagian dari fungsi kontrol penyelenggaraan pemilu yang dilembagakan, diberikan hak dan kewenangan untuk mengawasi, menerima laporan masyarakat, dan menindaklanjutinya. Adanya lembaga pengawas pemilu merupakan salah satu usaha untuk menjaga kepercayaan di antara para peserta pemilu dan warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu. Musfialdy (2012) mengungkapkan bahwa Bawaslu merupakan institusi yang berwenang melaksanakan pengawasan dan menilai pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Oleh karena itu Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia yang mana dari hasil pengawasannya dapat ditindaklanjuti menjadi temuan pelanggaran.

Pelanggaran pemilu (*electoral malpractice*) terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana (tindak pidana), maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Menurut Junaidi (2013), bentuk pelanggaran yang dapat terjadi pada masa kampanye-masa tenang yang kemudian dapat menjadi prioritas dalam pengawasan adalah:

Pelanggaran pidana, berupa: penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak, politik uang, pelaksanaan kampanye di luar jadwal,

perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye;

Pelanggaran administrasi, berupa: tidak melaporkan pelaksanaan dan pelaksana kampanye kepada KPU dan Bawaslu; perubahan jenis, waktu, bentuk dan juru kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu; waktu, tempat, dan jumlah peserta kampanye tidak dilaporkan sebelumnya kepada kepolisian setempat; kampanye melebihi waktu yang ditetapkan; media massa cetak dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lain yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan caleg/parpol selama masa tenang.

Menurut Suswanto (2015) fungsi utama dari lembaga pengawas pemilu antara lain: 1) Fungsi pengawasan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu; 2) Fungsi penanganan pelanggaran dimana pengawas pemilu berwenang untuk memproses dan menindaklanjuti informasi awal, laporan serta temuan pelanggaran; 3) Fungsi penyelesaian sengketa pemilu merupakan kewenangan yang bersifat eksklusif yang hanya dimiliki oleh Bawaslu.

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, Junaidi (2013) mengungkapkan untuk adanya pemilahan terhadap tugas pencegahan dan penindakan. Pencegahan berorientasi untuk mencegah peserta pemilu melakukan pelanggaran pemilu, misalnya dengan cara mensosialisasikan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sedangkan penindakan dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan untuk mengawasi dan kemudian menangani pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017, tahapan kampanye pemilihan kepala daerah dijadwalkan akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Dalam tahapan kampanye ini kegiatan-kegiatan kampanye yang diatur berupa rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan

dialog. Selain itu diatur pula mengenai pembagian zona kampanye rapat umum terbuka yang pada pemilihan kali ini akan dilaksanakan hanya dua kali oleh setiap pasangan calon. Sedangkan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan rapat umum tidak dibatasi menyesuaikan dengan konsep yang sudah dibuat oleh tim kampanye tiap-tiap pasangan calon.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan kampanye pilkada serentak, ruang lingkup pengawasan kampanye yaitu pengawasan tim kampanye pasangan calon, pengawasan materi/ujaran kampanye, pengawasan kampanye pertemuan terbatas, pengawasan kampanye tatap muka, pengawasan penyebaran bahan kampanye, pengawasan pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di media sosial, pengawasan kegiatan yang melanggar larangan kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara, serta pengawasan pengawasan kampanye yang difasilitasi oleh KPU yang meliputi debat kandidat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan di media massa cetak. Adapun pengawasan dilakukan dengan cara: 1) Menyusun peta kerawanan; 2) menentukan fokus pengawasan tahapan kampanye; 3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan; 4) Pengawasan langsung; 5) Investigasi; 6) Pengawasan partisipatif.

Dalam penelitiannya, Putra (2015) mengungkapkan bahwa selain mengawasi keseluruhan tahapan pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pekanbaru juga melakukan kegiatan pendukung seperti koordinasi bersama KPU, pemerintah daerah, dan kepolisian terkait penyelenggaraan pemilu. Panwaslu Kota Pekanbaru juga memberikan bimbingan teknis kepada anggota pengawas kecamatan serta melakukan monitoring dan supervisi kerja bersama pengawas kecamatan dan pengawas lapangan.

Sedangkan Harun (2015) dalam tulisannya mengkritisi fungsi pengawasan dan fungsi penanganan pelanggaran yang ada Bawaslu karena dinilai tidak memberikan kekuasaan yang menentukan (detrminatif kepada pengawas. Selanjutnya ia merekomendasikan bahwa fungsi pengawasan bukan untuk dihilangkan, namun Bawaslu

sebaiknya diberikan kewenangan pengawasan khusus, misalnya mengenai laporan dana kampanye. Selain itu Bawaslu dapat juga diberikan kewenangan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran serius, misalnya *candidacy buying* dan *vote buying*.

Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat merupakan sosok-sosok yang sangat dikenal dan memiliki sumber daya sosial maupun material baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota (Apriani, 2017). Beberapa di antaranya juga pernah menduduki jabatan politik maupun administratif sehingga dapat dengan mudah mengakses fasilitas umum dan fasilitas negara. Bawaslu Kalimantan Barat sebagai penyelenggara fungsi pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 melakukan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota pada 14 Kabupaten/Kota.

Pada pemaparan selanjutnya, penulis akan menggambarkan bagaimana Bawaslu Kalimantan Barat melakukan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif karena penelitian ini memaparkan, mendeskripsikan, dan menganalisis keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Nazir (2003), metode kualitatif mempunyai dua ciri yang khas, yaitu: 1) Menghasilkan data yang lebih menyeluruh dan lengkap; 2) Menemukan deskripsi dan gambaran yang mendalam tentang gejala-gejala tertentu di masyarakat dan juga mengungkapkan secara hidup kaitan antar berbagai gejala sosial. Deskripsi penelitian ini berdasarkan topik atau tema yaitu mengenai pengawasan terhadap kampanye pilkada dengan maksud untuk memperoleh gambaran mendalam tentang fungsi pengawasan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui

wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi adalah suatu metode yang memberi bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau dokumentasi dalam naskah asli atau informasi tertulis. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kalimantan Barat pada kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive*, yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, dengan memilih informan yang dianggap paling tahu tentang data dan informasi apa yang dibutuhkan. Untuk itu, informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki pengetahuan dan pemahaman, terlibat langsung dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, memiliki data dan bersedia memberikan data yang dibutuhkan yakni komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, anggota Panwaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kota Singkawang.

Analisis data pada penelitian ini mengikuti tahapan analisis yang digagas oleh Miles & Huberman (1992) yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Suswanto (2015) parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas, semua tahapan pemilu harus diselenggarakan berdasarkan seperangkat regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap setiap proses serta hasil pemilu. Oleh karena itu menurut Surbakti & Fitrianto (2015), peran pengawasan pemilu memiliki mandat dalam memvalidasi proses dan hasil pemilu secara efektif sebagai instrumen yang dapat menjamin penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam rangka memperkuat fungsi

pengawasan, Junaidi (2013) mengungkapkan untuk adanya pemilahan terhadap tugas pencegahan dan penindakan.

Fungsi Pengawasan dilakukan dengan Pencegahan Pelanggaran

Junaidi mengungkapkan untuk melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu pertama-tama dapat menentukan prioritas objek pencegahan dengan kriteria: pelanggaran yang termasuk objek penindakan pelanggaran pemilu; serta pelanggaran yang banyak muncul berdasarkan data pengawasan pemilu sebelumnya. Menurut Kartini (2017), salah satu bentuk pengawasan pemilu yaitu mengkaji prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran. Adapun potensi kerawanan tahapan kampanye yang disusun oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam pertemuan kampanye berupa kampanye tidak memiliki izin, kampanye pada tempat yang dilarang (fasilitas pemerintah, rumah ibadah, tempat pendidikan), jumlah peserta kampanye melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, materi kampanye mengandung unsur SARA serta menghina, menghasut orang lain, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), tentara, kepolisian, kepala desa (Kades), serta aparat Desa/Kelurahan, melakukan kampanye hitam, dan politik uang.

Sedangkan potensi kerawanan pelanggaran kampanye yang disusun oleh Bawaslu Kalimantan Barat dalam pemasangan dan penyebaran bahan kampanye/alat peraga kampanye (APK) yaitu mengenai jumlah dan ukuran bahan, lokasi pemasangan, materi kampanye, nilai bahan kampanye. Kemudian potensi kerawanan pelanggaran kampanye berupa iklan di media massa cetak dan elektronik berupa materi iklan kampanye, waktu dan durasi atau spot iklan. Dalam pelaksanaan debat publik Bawaslu Kalimantan Barat juga memetakan potensi kerawanan pelanggaran berupa kesalahan prosedur atau tata cara pelaksanaan debat publik oleh KPU, materi debat publik, serta netralitas moderator dan panelis.

Kedua, Bawaslu melakukan upaya yang dapat mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemilu demokratis. Menurut Solihah, dkk (2018), dengan dilibatkannya pemangku kepentingan dalam pengawasan diharapkan para partisipan

pemilu dapat mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang baik. Pencegahan yang melibatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai peserta pemilu dalam rangkai mewujudkan kesadaran kolektif dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang sering muncul. Untuk itu Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan beberapa hal dalam kaitannya untuk upaya pencegahan, terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya:

1. Melakukan Deklarasi Anti Politik SARA dan Anti Politik Uang bersama peserta pemilihan;
2. Melakukan Deklarasi Pilkada Damai bersama Parpol, Tokoh Masyarakat Kalbar dan Tokoh Agama;
3. Melakukan pembuatan dan penayangan iklan Sosialisasi larangan dalam masa kampanye dan pemungutan suara Pilkada 2018;
4. Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dalam masa kampanye yang beririsan dengan bulan suci Ramadhan;
5. Rapat Koordinasi bersama tim kampanye dan KPU;
6. Sosialisasi melalui media sosial terkait netralitas ASN, politik uang dan politisasi SARA.

Begitu pula pengawas di tingkat kabupaten/kota juga melakukan kegiatan-kegiatan serupa dalam upaya pencegahan pelanggaran. Selain mengadakan kegiatan deklarasi, Panwaslu Kota Singkawang juga melaksanakan sosialisasi dan himbauan kepada para pemangku kepentingan, seperti Forkopimda, partai politik, organisasi dan tokoh masyarakat. Adapun fokus sosialisasi dan himbauan berupa netralitas ASN, larangan dalam berkampanye dan masa tenang, syarat pengajuan cuti kampanye bagi walikota dan wakil walikota serta anggota DPRD dan ketentuan larangan penggunaan fasilitas, anggaran, kewenangan, serta program negara pada saat mengikuti kegiatan kampanye. Selain itu Panwaslu Kota Singkawang juga menyurati Panitia Cap Go Meh Kota Singkawang perihal sosialisasi dan himbauan untuk bersikap netral dan bebas dari unsur kampanye.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat maupun Panwaslu kabupaten/kota merupakan upaya untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemilu

demokratis. Hal tersebut sejalan dengan salah satu upaya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bawaslu tahun 2015-2019, yaitu peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa dalam kegiatan-kegiatan tersebut dikemukakan mengenai penyampaian aturan dan larangan setiap tahapan pilkada, serta mekanisme dan prosedur pengawasan. Sehingga pemangku kepentingan dan elemen masyarakat diharapkan dapat memonitor pelaksanaan tahapan di lingkungannya masing-masing. Selain itu himbauan yang secara intensif dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu juga dilakukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan selalu diingatkan mengenai aturan dan larangan pada tahapan yang sedang berlangsung dan dapat terhindar dari praktik pelanggaran.

Ketiga, Bawaslu memfasilitasi pemilih dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran, sebagai dorongan untuk membangun kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Untuk itu Bawaslu dapat merangkul dan bekerja sama dengan para penggiat pemilu, universitas, dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan:

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan di beberapa zona kabupaten/kota dengan mengundang stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pemilih pemula, ormas dan pegiat pemilu lainnya;
2. Mendirikan Pojok Pengawasan Media Sosial di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang melibatkan jurnalis, mahasiswa, komunitas peduli informasi, *Hoax Crisis Center*;
3. MoU bersama Pramuka dan melakukan perkemahan Sabtu-Minggu (Perjusami);
4. Deklarasi Kampung Awas di Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak.

Keempat, Bawaslu melakukan konsolidasi internal dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran. Adapun hal-hal yang penting untuk dikonsolidasikan yaitu mengenai keterbukaan dan penerimaan pengawasan partisipatif, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, pendelegasian kewenangan, serta pengembangan kapasitas

kelembagaan baik struktur, fungsi, dan individual. Panwaslu Kota Singkawang misalnya, melakukan rapat koordinasi dan bimbingan teknis bersama panwascam dan jajarannya. Kegiatan ini diadakan dalam rangka koordinasi mengenai teknis pengawasan, potensi pelanggaran, peningkatan pemahaman dalam melakukan pengawasan, maupun pelaporan hasil pengawasan. Panwaslu Kota Singkawang juga menginstruksikan kepada panwascam dan PPL untuk mengawasi secara langsung kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta tim kampanye dalam bentuk apapun dan menuangkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan.

Fungsi Pengawasan Dilakukan dengan Penindakan Pelanggaran

Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan untuk mengawasi dan kemudian menangani pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran terjadi dalam tahapan kampanye baik itu bentuknya laporan masyarakat maupun temuan pengawas pemilu. Adapun bentuk pelanggaran kampanye yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, berupa: keterlibatan ASN, kepala desa, dan penyelenggara pemilu dalam bentuk menghadiri kampanye, berfoto dengan paslon, dan unggahan kampanye di media sosial.

Laporan maupun temuan mengenai pelanggaran pemilu seringkali masuk melalui Pengawas Lapangan, Panwascam maupun Panwaslu kabupaten/kota. Laporan dari masyarakat akan selalu diterima kemudian dicatat sebagai informasi awal ataupun sebagai laporan. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran, tata cara pelaporan pelanggaran yaitu dengan pelapor mendatangi pengawas dan mengisi formulir laporan (Form B1 dan Form B3). Penelitian dan tindak lanjut terhadap laporan dan temuan tersebut juga dilakukan oleh Panwaslu. Namun, menurut anggota Panwaslu Kota Singkawang, karena biasanya ada masyarakat yang tidak ingin dicatat sebagai pelapor, maka laporan tersebut akan dianggap sebagai informasi awal

yang kemudian akan dikaji sebagai temuan oleh petugas pengawas.

Selanjutnya hasil kajian awal terhadap laporan/temuan pelanggaran harus memenuhi syarat formil dan/atau materiil untuk dapat dilanjutkan registrasi sebagai dugaan pelanggaran. Kemudian

Panwaslu akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi yang kemudian laporan tersebut akan dikaji kembali untuk menentukan jenis pelanggaran. Setelah jenis pelanggaran ditetapkan maka Panwaslu akan menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi berupa rekomendasi kepada KPU, pelanggaran pidana kepada Sentra Gakkumdu, atau pelanggaran kode etik kepada DKPP.

Selain pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu, terdapat juga pelanggaran yang ditemukan oleh Panwascam dan PPL yang tidak sampai pada proses tindak lanjut kepada Panwaslu karena dapat diselesaikan oleh Panwascam/PPL di wilayah kerja masing-masing.

Misalnya mengenai pelanggaran tempat pemasangan baliho atau spanduk kampanye di wilayah kerja Kecamatan Singkawang Barat, petugas Panwascam/PPL akan melakukan tindakan persuasif kepada yang bersangkutan untuk menurunkan APK yang melanggar tersebut. Jika tidak ditanggapi, maka temuan pelanggaran tersebut akan diteruskan kepada Panwaslu.

Pelaksanaan pertemuan terbatas juga harus sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye. Berdasarkan hasil pengawasan PPL Kelurahan Melayu mengungkapkan terdapat temuan pelanggaran waktu pertemuan yang dilaksanakan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 yang melewati batas waktu yang tertera pada STTP-nya. Petugas PPL dan Panwascam kemudian mengingatkan kepada pelaksana pertemuan agar segera disudahi, dan mereka cukup kooperatif untuk segera menutup pertemuan tersebut.

Tabel 1 Temuan Pelanggaran Kampanye Oleh Panwaslu Kota Singkawang

No.	Nomor dan Tanggal	Pelapor	Isi Temuan	Tindak Lanjut
1	01/TM/PG/Kot/20.02/II/2018 27 Februari 2018	Rubi Ismayanto (Anggota Panwaslu Kota Singkawang)	Pemasangan spanduk dan baliho (APK) yang tidak sesuai dengan desain dan ukuran yang telah ditetapkan.	Memberikan rekomendasi temuan ke KPU Kota Singkawang untuk ditindaklanjuti
2	02/TM/PG/Kot/20.02/III/2018 28 Maret 2018	Dwi Nanda (Staf Panwaslu Kota Singkawang)	Pemasangan baliho (APK) paslon no. urut 2 yang tidak sesuai dengan desain yang telah ditetapkan oleh KPU.	Memberikan rekomendasi temuan ke KPU Kota Singkawang untuk ditindaklanjuti
3	03/TM/PG/Kot/20.02/IV/2018 6 April 2018	Daeng Aziz (Staf Panwaslu Kota Singkawang)	Dugaan menjanjikan atau memberikan materi/uang oleh oknum tim relawan paslon no. urut 1	Temuan ditindaklanjuti, namun belum dapat diteruskan karena belum cukup bukti.
4	04/TM/PG/Kot/20.02/IV/2018 27 April 2018	Zulita (Ketua Panwaslu Kota Singkawang)	Terdapat stiker branding paslon no. urut 3 pada mobil yang ukurannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	Memberikan rekomendasi temuan ke KPU Kota Singkawang untuk ditindaklanjuti
5	05/TM/PG/Kot/20.02/V/2018 15 Mei 2018	Darul Azim (Staf Panwaslu Kota Singkawang)	Terdapat stiker branding paslon no. urut 1 pada mobil yang ukurannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	Memberikan rekomendasi temuan ke KPU Kota Singkawang untuk ditindaklanjuti
6	06/TM/PG/Kot/20.02/VI/2018 8 Juni 2018	Abdul Malik (Ketua Panwaslu Kota Singkawang Utara)	Dugaan pemberian materi berupa kain sarung pada saat kegiatan kampanye tatap muka dan dialogis oleh oknum tim kampanye paslon no. urut 3.	Temuan ditindaklanjuti, namun belum dapat diteruskan karena belum ditemukan unsur dugaan pelanggaran secara utuh.

Sumber: Bawaslu Kota Singkawang

Pelanggaran dalam pemasangan APK maupun pelanggaran administrasi lain yang sering terjadi pada tahapan kampanye tidak selalu ditangani secara represif. Menurut Junaidi (2013) Bawaslu dapat memberikan pendekatan berbeda terhadap pelanggaran, misalnya dengan memberikan teguran untuk segera dilakukan perbaikan administrasi terkait. Misalnya dalam kasus pelanggaran pemasangan APK di Kota Singkawang menurut anggota Panwaslu Kota Singkawang dapat terjadi karena pemasangan APK dilakukan oleh

pihak ketiga (pemborong/upahan) bukan oleh tim kampanye itu sendiri. Sehingga miskomunikasi dapat saja terjadi mengenai tata cara pemasangan APK. Oleh karena itu bila ditemukan pelanggaran seperti itu, pihak pengawas pertama-tama akan menghubungi tim kampanye untuk segera memperbaiki sesuai ketentuannya. Namun bila teguran untuk melakukan perbaikan tidak dijalankan, petugas pengawas dapat memprosesnya sebagai temuan pelanggaran.

SIMPULAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerapkan pencegahan dan penindakan pelanggaran. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran kampanye, Bawaslu Kalbar menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas objek pencegahan. Kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat juga mendorong partisipasi pemangku kepentingan, memfasilitasi pemilih dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran, serta melakukan konsolidasi internal. Penindakan pelanggaran dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan untuk mengawasi, menangani temuan/laporan pelanggaran, serta menindaklanjutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, K.D., Irhamna. (2017). Potensi Politisasi Isu-Isu Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018. *Jurnal Bawaslu* Vol.3 No. 2, 213 - 226.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2018). *Index Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Daryono, A. (2017). Bawaslu: Papua, Maluku, Kalbar Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018. Diunduh di <https://kumparan.com/kumparannews/bawaslu-papua-maluku-kalbar-daerah-rawan-konflik-pilkada-2018/full> tanggal 15 Juni 2019.
- Harun, R. (2015). Transformasi Pengawas Pemilu: Dari Pengawas Ke Pengadil. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* #7, 91 - 102.
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Kartini, D.S. (2017). Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance* Vol. 2 No. 2, 146 - 162.
- Miles, M. B., & Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 9 No. 1, 41 - 58.
- Putra, F.A. (2015). Efektifitas Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. *JOM Fakultas Hukum* Vol. II No. 1, 1-11.
- Solihah, R., Bainus, A., Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 3 No. 1, 14 - 28.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan.
- Suswanto, G. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.